



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ade Setiawan Bin Endang Sobari;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/Tanggal lahir : 36/18 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dermaga Situ Leutik RT. 03 WR. 06 Kel.
Dermaga Kec. Dermaga Kabupaten Bogor Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Ade Setiawan Bin Endang Sobari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ALFONSUS ATU KOTA, S.H., DKK, dari Yayasan Bantuan Hukum AMALBI Cibinong, yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di Jalan Tegar Beriman No. 5 Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Penetapan No. 237/Pen.Pid.Sus /2019/PN Cbi tertanggal 02 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN C

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 237/ Pid.Sus/ 2019/ PN Cbi tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADE SETIAWAN Bin ENDANG SOBARI** bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan bersama-sama memiliki Narkotika jenis Ganja”, sebagaimana dalam Dakwaan **PRIMAIR Kesatu** pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika **Dan Kedua** pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADE SETIAWAN Bin ENDANG SOBARI** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Dan denda sebesar Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis Shabu sebanyak 12 paket dengan berat brutto keseluruhannya adalah 6,90 (enam koma Sembilan puluh) gram dan 2 (dua) kotak/garis Ganja kering dengan berat brutto 65,45 (enam puluh lima koma empat puluh lima) gram dan 51,44 (lima puluh satu koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit Handpone merek Samsung warna putih dengan sim card 099562119818;
- 1 (satu) paks plastic klip bening ukuran kecil;
- 1 (Satu) kotak bekas permen Mentos;
- 1 (Satu) kotak bekas Rokok Djarum Super warna merah;
- 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna Pink No. Pol. F 2748 BG;

Dirampas untuk Negara;



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Kesatu :

- Bahwa Terdakwa **ADE SETIAWAN Bin ENDANG SOBARI** bersama sama dengan saksi HAERUDIN Als. BEWOK (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib. atau setidaknya suatu waktu didalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu masih didalam tahun 2019, bertempat di Jalan Laladon Kelurahan Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor, telah *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman, berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 6,90 (enam koma Sembilan puluh) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **ADE SETIAWAN Bin ENDANG SOBARI** datang ke tempat saksi HAERUDIN Als. BEWOK untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang akan diberikan kepada pelanggan yang terdakwa tidak tahu namanya di Jalan Laladon Kelurahan Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dengan upah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang dibawa oleh terdakwa dari tempat saksi HAERUDIN Als. BEWOK dimasukkan di dalam bekas kotak rokok Djarum Super dan kotak bekas permen Mentos yang disimpan di saku



depan sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa menuju Jalan Laladon Kelurahan Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, setelah sampai ditempat yang dimaksud san sambil menunggu pelanggan tersebut terdakwa duduk diatas sepeda motor kemudian datang saksi HENDRIK IRAWAN dan Tim dari Bariskrim Polri melakukan penggeladahan pada terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa lalu dilakukan penyitaan adalah :
 - Narkotika jenis Shabu sebanyak 12 paket dengan berat brutto keseluruhannya adalah 6,90 (enam koma Sembilan puluh) gram dan 2 (dua) kotak/garis Ganja kering dengan berat brutto 65,45 (enam puluh lima koma empat puluh lima) gram dan 51,44 (lima puluh satu koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit Handpone merek Samsung warna putih dengan sim card 099562119818;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna Pink No. Pol. F 2748 BG;
 - 1 (satu) paks plastic klip bening ukuran kecil;
 - 1 (Satu) kotak bekas permen Mentos;
 - 1 (Satu) kotak bekas Rokok Djarum Super warna merah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris BNN Nomor : 420 BA/I/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboraturium Narkoba BNN, dan Maimunah, S.Si., M.Si serta Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening masing-masing Kode A – kode L No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening masing-masing Kode M – Kode N No. 2 tersebut diatas adalah benar **Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor**



**urut 9 dan 9 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;**

- Bahwa Terdakwa **ADE SETIAWAN Bin ENDANG SOBARI** telah melakukan permufakatan jahat dengan saksi HAERUDIN Als BEWOK *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis Shabu dengan berat brutto 6,90 (enam koma Sembilan puluh) gram, dan tidak memiliki izin dari yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua :

- Bahwa Terdakwa **ADE SETIAWAN Bin ENDANG SOBARI** bersama sama dengan saksi HAERUDIN Als. BEWOK (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya suatu waktu didalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih didalam tahun 2019, bertempat di Jalan Laladon Kelurahan Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor, telah *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, berupa Ganja kering dengan berat brutto 65,45 (enam puluh lima koma empat puluh lima) gram dan 51,44 (lima puluh satu koma empat puluh empat) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **ADE SETIAWAN Bin ENDANG SOBARI** datang ke tempat saksi HAERUDIN Als. BEWOK untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang akan diberikan kepada pelanggan yang terdakwa tidak tahu namanya di Jalan Laladon Kelurahan Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dengan upah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang dibawa oleh terdakwa dari tempat saksi HAERUDIN Als. BEWOK yaitu 2 (dua) kotak/garis Ganja kering



dengan berat brutto 65,45 (enam puluh lima koma empat puluh lima) gram dan 51,44 (lima puluh satu koma empat puluh empat) gram dimasukkan di dalam jok sepeda Motor Honda Vario warna Pink No. Pol. F 2748 BG milik saksi HAERUDIN Als. BEWOK yang dibawa oleh terdakwa untuk mengantar ke pelanggan di Jalan Laladon Kelurahan Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, setelah sampai ditempat yang dimaksud san sambil menunggu pelanggan tersebut terdakwa duduk diatas sepeda motor kemudian datang saksi HENDRIK IRAWAN dan Tim dari Bariskrim Polri melakukan penggeladahan pada terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa lalu dilakukan penyitaan adalah :
 - > Narkotika jenis Shabu sebanyak 12 paket dengan berat brutto keseluruhannya adalah 6,90 (enam koma Sembilan puluh) gram dan 2 (dua) kotak/garis Ganja kering dengan berat brutto 65,45 (enam puluh lima koma empat puluh lima) gram dan 51,44 (lima puluh satu koma empat puluh empat) gram;
 - > 1 (satu) unit Handpone merek Samsung warna putih dengan sim card 099562119818;
 - > 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna Pink No. Pol. F 2748 BG;
 - > 1 (satu) paks plastic klip bening ukuran kecil;
 - > 1 (Satu) kotak bekas permen Mentos;
 - > 1 (Satu) kotak bekas Rokok Djarum Super warna merah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris BNN Nomor : 420 BA/I/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboraturium Narkoba BNN, dan Maimunah, S.Si., M.Si serta Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

 - Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening masing-masing Kode A – kode L No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**



- Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening masing-masing Kode M – Kode N No. 2 tersebut diatas adalah benar **Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 dan 9 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa Terdakwa **ADE SETIAWAN Bin ENDANG SOBARI** telah melakukan permufakatan jahat dengan saksi HAERUDIN Als BEWOK *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, berupa 2 (dua) kotak/garis Ganja kering dengan berat brutto 65,45 (enam puluh lima koma empat puluh lima) gram dan 51,44 (lima puluh satu koma empat puluh empat) gram, dan tidak memiliki izin dari yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

- Bahwa Terdakwa **ADE SETIAWAN Bin ENDANG SOBARI** bersama sama dengan saksi HAERUDIN Als. BEWOK (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya suatu waktu didalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih didalam tahun 2019, bertempat di Jalan Laladon Kelurahan Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor, telah *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* yaitu Shabu dengan berat brutto 6,90 (enam koma Sembilan puluh) gram dan 2 (dua) kotak/garis Ganja kering dengan berat brutto 65,45 (enam puluh lima koma empat puluh lima) gram dan 51,44 (lima puluh satu koma empat puluh empat) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **ADE SETIAWAN Bin ENDANG SOBARI** datang ke tempat saksi HAERUDIN Als. BEWOK untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang akan diberikan kepada pelanggan yang terdakwa tidak tahu namanya di Jalan Laladon Kelurahan Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor



Propinsi Jawa Barat dengan upah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 12 paket dengan berat brutto keseluruhannya adalah 6,90 (enam koma Sembilan puluh) gram yang dibawa oleh terdakwa dari tempat saksi HAERUDIN Als. BEWOK dimasukkan di dalam bekas kotak rokok Djarum Super dan kotak bekas permen Mentos yang disimpan di saku depan sebelah kanan terdakwa dan 2 (dua) kotak/garis Ganja kering dengan berat brutto 65,45 (enam puluh lima koma empat puluh lima) gram dan 51,44 (lima puluh satu koma empat puluh empat) gram terdakwa letakkan di dalam jok sepeda Motor Honda Vario warna Pink No. Pol. F 2748 BG selanjutnya terdakwa menuju Jalan Laladon Kelurahan Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, setelah sampai ditempat yang dimaksud san sambil menunggu pelanggan tersebut terdakwa duduk diatas sepeda motor kemudian datang saksi HENDRIK IRAWAN dan Tim dari Bariskrim Polri melakukan penggeladahan pada terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa lalu dilakukan penyitaan adalah :
 - > Narkotika jenis Shabu sebanyak 12 paket dengan berat brutto keseluruhannya adalah 6,90 (enam koma Sembilan puluh) gram dan 2 (dua) kotak/garis Ganja kering dengan berat brutto 65,45 (enam puluh lima koma empat puluh lima) gram dan 51,44 (lima puluh satu koma empat puluh empat) gram;
 - > 1 (satu) unit Handpone merek Samsung warna putih dengan sim card 099562119818;
 - > 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna Pink No. Pol. F 2748 BG;
 - > 1 (satu) paks plastic klip bening ukuran kecil;
 - > 1 (Satu) kotak bekas permen Mentos;
 - > 1 (Satu) kotak bekas Rokok Djarum Super warna merah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris BNN Nomor : 420 BA/I/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboraturium Narkoba BNN, dan Maimunah, S.Si., M.Si serta Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan :



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening masing-masing Kode A – kode L No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening masing-masing Kode M – Kode N No. 2 tersebut diatas adalah benar **Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 dan 9 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **ADE SETIAWAN Bin ENDANG SOBARI** bersama-sama saksi HAERUDIN Als. BEWOK telah melakukan permufakatan jahat **memiliki atau menguasai** Narkotika Golongan I berupa Shabu sebanyak 12 paket dengan berat brutto keseluruhannya adalah 6,90 (enam koma Sembilan puluh) gram dan 2 (dua) kotak/garis Ganja kering dengan berat brutto 65,45 (enam puluh lima koma empat puluh lima) gram dan 51,44 (lima puluh satu koma empat puluh empat) gram, tidak memiliki izin dari yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LIAN NADA JUANG V.P.P S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi menyatakan bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar;
 - Bahwa saksi bersama team unit I Subdit II telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADE SETIAWAN BIN ENDANG SOBARI pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 wib, bertempat di pinggir jalan Laladon Kelurahan Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dan daun ganja;



- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya yang menginformasikan bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti Terdakwa yang menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna pink sering membawa dan mengedarkan Narkotika jenis shabu dan ganja disekitar jalan Laladon Kelurahan Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta sepeda motor merk Honda Vario warna pink dengan No. Pol. F-2748-BG yang dikendarainya dan ditemukan sebuah kotak bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, dan menemukan 1 (satu) buah kotak bekas permen Mentos yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu yang sebelumnya disimpan disaku depan sebelah kanan Terdakwa, dan didalam jok sepeda motor ditemukan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil 1 (satu) pack dan 2 (dua) kotak lakban warna coklat yang didalamnya berisi kertas warna coklat yang didalamnya berisi kertas warna coklat dan didalamnya lagi berisi Narkotika jenis daun ganja;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika tersebut adalah milik HAERUDIN ALS BEWOK yang dititipkan kepada Terdakwa yang akan diserahkan kepada orang lain yang sedang memesan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis daun ganja tersebut dari HAERUDIN ALS BEWOK;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Narkotika jenis daun ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
2. **HAERUDIN ALIAS BEWOK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa saksi menyatakan bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa saksi ikut ditangkap oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri karena petugas telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ade Setiawan Bin Endang Sobari pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 pukul 19.30 Wib di Jl. Laladon Kelurahan Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis daun ganja tersebut didapat dari saksi, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap saksi di kontrakan yang beralamat di Kampung Lebak Sari RT/RW 002/002 Kelurahan Dramaga Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Jawa Barat pada pukul 21.30 Wib;
- Bahwa awalnya saksi menunggu Terdakwa yang saksi suruh untuk mengantar Narkotika jenis shabu kepada pelanggan saksi di Jl. Laladon Kelurahan Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan hasil keuntungan Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dibagi 2 (dua) saksi dengan Terdakwa untuk sekali mengantar Narkotika jenis shabu maupun Narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta sepeda motor merk Honda Vario warna pink dengan No. Pol. F-2748-BG yang dikendarainya dan ditemukan sebuah kotak bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, dan menemukan 1 (satu) buah kotak bekas permen Mentos yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu yang sebelumnya disimpan disaku depan sebelah kanan Terdakwa, dan didalam jok sepeda motor ditemukan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil 1 (satu) pack dan 2 (dua) kotak lakban warna coklat yang didalamnya berisi kertas warna coklat yang didalamnya berisi kertas warna coklat dan didalamnya lagi berisi Narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Narkotika jenis daun ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti apa sebab diperiksa yaitu untuk didengar keterangannya sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 wib, bertempat di Jl. Laladon Kelurahan Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh HAERUDIN ALIAS BEWOK untuk mengantar Narkotika jenis shabu kepada pelanggan HAERUDIN ALIAS BEWOK di Jl. Laladon Kelurahan Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan hasil keuntungan Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk sekali mengantar Narkotika jenis shabu maupun Narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta sepeda motor merk Honda Vario warna pink dengan No. Pol. F-2748-BG milik HAERUDIN ALIAS BEWOK yang Terdakwa kendarai dan ditemukan sebuah kotak bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, dan menemukan 1 (satu) buah kotak bekas permen Mentos yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu yang sebelumnya disimpan disaku depan sebelah kanan Terdakwa, dan didalam jok sepeda motor ditemukan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil 1 (satu) pack dan 2 (dua) kotak lakban warna coklat yang didalamnya berisi kertas warna coklat yang didalamnya berisi kertas warna coklat dan didalamnya lagi berisi Narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Narkotika jenis daun ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai



berikut:

- > Narkotika jenis Shabu sebanyak 12 paket dengan berat brutto keseluruhannya adalah 6,90 (enam koma Sembilan puluh) gram dan 2 (dua) kotak/garis Ganja kering dengan berat brutto 65,45 (enam puluh lima koma empat puluh lima) gram dan 51,44 (lima puluh satu koma empat puluh empat) gram;
- > 1 (satu) unit Handpone merek Samsung warna putih dengan sim card 099562119818;
- > 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna Pink No. Pol. F 2748 BG;
- > 1 (satu) paks plastic klip bening ukuran kecil;
- > 1 (Satu) kotak bekas permen Mentos;
- > 1 (Satu) kotak bekas Rokok Djarum Super warna merah;

Menimbang, dipersidangan juga telah dibacakan hasil Berita Acara Laboratoris BNN Nomor : 420 BA/I/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboraturium Narkoba BNN, dan Maimunah, S.Si., M.Si serta Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan:

- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening masing-masing Kode A – kode L No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening masing-masing Kode M – Kode N No. 2 tersebut diatas adalah benar **Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 dan 9 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi REZA OCTA ZHOHARI dan saksi SIJASMORO selaku Petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Kamis, 17 Januari 2019 pukul 19.30 WIB bertempat di Jl. Laladon Kel. Laladon, Kec. Ciomas, Kab. Bogor, Jawa Barat, melakukan penangkapan terhadap saksi ADE SETIAWAN Bin ENDANG SOBARI, karena saksi ADE SETIAWAN Bin ENDANG SOBARI yang sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna Pink No. Pol F 2748 BG milik Terdakwa



HAERUDIN Alias BEWOC kedapatan sedang membawa narkoba jenis shabu dan daun ganja, dengan perincian sbb :

- a. 12 Paket Narkoba Golongan I jenis shabu berat keseluruhan 6,90 (enam koma sembilan nol) gram brutto;
 - b. 2 (dua) kotak/Garis Narkoba Golongan I jenis Daun Ganja Kering masing-masing dengan berat 65,45 (enam lima koma empat lima) gram brutto dan 51,44 (lima satu koma empat empat) gram brutto;
 - c. 1 (satu) buah Hanphone warna putih merk “ SAMSUNG” dengan Sim Card. 0895621159818;
 - d. 1 (satu) paks plastik klip bening ukuran kecil;
 - e. 1 (satu) kotak bekas permen MENTOS;
 - f. 1 (satu) kotak bekas Rokok Djarum Super warna merah;
- Bahwa Narkoba jenis Shabu yang dibawa oleh terdakwa dari tempat saksi HAERUDIN Als. BEWOK dimasukkan di dalam jok sepeda Motor Honda Vario warna Pink No. Pol. F 2748 BG milik saksi HAERUDIN Als. BEWOK yang dibawa oleh terdakwa untuk mengantar ke pelanggan di Jalan Laladon Kelurahan Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, setelah sampai ditempat yang dimaksud sambil menunggu pelanggan tersebut terdakwa duduk diatas sepeda motor kemudian datang saksi HENDRIK IRAWAN dan Tim dari Bariskrim Polri melakukan penggeladahan pada terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris BNN Nomor : 420 BA/I/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, dan Maimunah, S.Si., M.Si serta Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan:
 - Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening masing-masing Kode A – kode L No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**
 - Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening masing-masing Kode M – Kode N No. 2 tersebut diatas adalah benar **Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 dan 9 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**



- Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh saksi HAERUDIN Als. BEWOK sebanyak 4 (empat) kali untuk mengantarkan paket narkoba berupa sabu dan ganja dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk sekali mengantar paket sabu dan ganja tersebut, upah tersebut dibagi dua oleh terdakwa dengan saksi HAERUDIN Als. BEWOK;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi/gabungan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU :

Primair, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

KEDUA

Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk gabungan/kombinasi maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi arti kata setiap orang, namun kata setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 adalah sama dengan terminologi kata barang siapa yang dimaksud “barang siapa/setiap orang” adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, unsur setiap orang disini ditunjukkan kepada diri terdakwa ADE SETIAWAN BIN ENDANG SOBARI yang dalam persidangan mengaku sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (18) UU nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut PAF Lamintang, SH. dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana cetakan ke tiga tahun 1997 Penerbit Citra Aditya, Bandung, hal. 549, suatu permufakatan jahat (*samenspanning*) dipandang telah terjadi, yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai kesepakatan untuk melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa saksi HAERUDIN Als BEWOK mendapat narkotika dari CABOL (DPO) untuk diedarkan sesuai dengan perintah CABOL, dimana saksi HAERUDIN Als BEWOK mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) s/d Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa saksi HAERUDIN Als BEWOK sudah 4 (empat) kali menggunakan jasa Terdakwa ADE SETIAWAN Bin ENDANG SOBARI untuk mengantar narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali dan ganja sebanyak 1 (satu) kali kepada pelanggan, untuk setiap kali Terdakwa ADE SETIAWAN Bin ENDANG SOBARI mengantar paket, saksi HAERUDIN Als BEWOK membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) yang dibagi dua dengan terdakwa dan saksi HAERUDIN Als BEWOK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, ditemukan fakta bahwa ketika ditangkap, dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti 12 Paket Narkotika Golongan I jenis shabu berat keseluruhan 6,90 (enam koma sembilan nol) gram brutto dan 2 (dua) kotak/Garis Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering masing-masing dengan berat 65,45 (enam lima koma empat lima) gram brutto dan 51,44 (lima satu koma empat empat) gram brutto berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa paket-paket narkotika tersebut telah disiapkan menjadi paket-paket kecil yang siap untuk diedarkan ke pelanggan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pengedaran narkotika tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: setelah CABOL menghubungi saksi HAERUDIN Als BEWOK untuk menjemput narkotika jenis ganja atau sabu, saksi HAERUDIN Als BEWOK akan menjemput narkotika tersebut kemudian membaginya kedalam paket-paket kecil dirumahnya. Setelah CABOL memerintahkan untuk mengantar barang tersebut ke pelanggan, maka saksi HAERUDIN Als BEWOK akan menyuruh Terdakwa ADE SETIAWAN Bin Endang SOBARI untuk mengantarkannya.

Menimbang, bahwa dengan adanya dua orang atau lebih mencapai kesepakatan untuk melakukan kejahatan maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti secara hukum

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram



Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan hukum, atau bertentangan dengan hukum atau tanpa izin atau dasar yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana yang juga telah diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa adalah mengambil narkotika jenis sabu dan ganja dari saksi Haerudin Als Bewoc yang mendapatkan narkotika jenis sabu dan ganja tersebut dari CABOL yang untuk kemudian diserahkan kepada pelanggan, setiap mengambil narkotika jenis sabu dan ganja dari CABOL, saksi Haerudin Alias Bewoc mendapat upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) s/d Rp400.000,00 (empat ratus Rupiah). Dan untuk mengirimkan narkotika jenis sabu atau ganja, saksi Haerudin Alias Bewoc diberi upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), kemudian saksi Haerudin Alias Bewoc menyuruh Terdakwa ADE SETIAWAN Bin ENDANG SOBARI untuk mengirimkan narkotika jenis ganja atau sabu tersebut kepada pelanggan, dan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) tadi dibagi dua oleh saksi Haerudin Alias Bewoc dan Terdakwa ADE SETIAWAN Bin ENDANG SOBARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa adalah sebesar 5,05 (lima koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ADE SETIAWAN Bin ENDANG SOBARI ditangkap ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat 6,9 (enam koma sembilan) gram yang menurut keterangan Terdakwa ADE SETIAWAN Bin ENDANG SOBARI didapat dari saksi Haerudin Alias Bewoc;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi, dimana dakwaan kedua Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai setiap orang sudah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan sudah dinyatakan telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini tidak akan dipertimbangkan lagi, dan akan diambil alih sepenuhnya untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur ini;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sudah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan sudah dinyatakan telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini tidak akan dipertimbangkan lagi, dan akan diambil alih sepenuhnya untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur ini;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan



peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, memang benar Terdakwa menguasai narkotika diduga ganja dengan berat 374,32 (tiga ratus tujuh puluh empat koma tiga puluh dua) gram bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 420 BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M. Farm., Apt disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat Izin yang sah dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa merupakan perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi, oleh karena itu kesalahan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- Narkotika jenis Shabu sebanyak 12 paket dengan berat brutto keseluruhannya adalah 6,90 (enam koma Sembilan puluh) gram dan 2 (dua) kotak/garis Ganja kering dengan berat brutto 65,45 (enam puluh lima koma empat puluh lima) gram dan 51,44 (lima puluh satu koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit Handpone merek Samsung warna putih dengan sim card 099562119818;
- 1 (satu) paks plastic klip bening ukuran kecil;
- 1 (Satu) kotak bekas permen Mentos;
- 1 (Satu) kotak bekas Rokok Djarum Super warna merah;
- 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran kecil;

Adalah sarana yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna Pink No. Pol. F 2748 BG;

Adalah sarana yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dan oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADE SETIAWAN Bin ENDANG SOBARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman DAN "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADE SETIAWAN Bin ENDANG SOBARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis Shabu sebanyak 12 paket dengan berat brutto keseluruhannya adalah 6,90 (enam koma Sembilan puluh) gram dan 2 (dua) kotak/garis Ganja kering dengan berat brutto 65,45 (enam puluh lima koma empat puluh lima) gram dan 51,44 (lima puluh satu koma empat puluh empat) gram;



- 1 (satu) unit Handpone merek Samsung warna putih dengan sim card 099562119818;
- 1 (satu) paks plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (Satu) kotak bekas permen Mentos;
- 1 (Satu) kotak bekas Rokok Djarum Super warna merah;
- 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna Pink No. Pol. F 2748 BG;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari SELASA, tanggal 9 Juli 2019, oleh Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. dan Nusi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS Tanggal 11 Juli 2019 . oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Christine, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Andi Hermawati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUSI, S.H., M.H.

LUCY ERMAWATI, S.H.

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA CHRISTINE, S.H.